



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penentu Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Nomor : 050/848/437.73/2024, Perihal : Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan Biaya Operasional APBD Tahun Anggaran 2025, tanggal 25 Juni 2024, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Nomor : 520/872/437.54/2024, Perihal : Usulan SBU Tahun 2024, Tanggal 1 Juli 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Nomor : 050/893/437.87/2024, Perihal : Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan Biaya Operasional APBD Tahun Anggaran 2025, Tanggal 1 juli 2025, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 050/1143.1/437.61/2024, Perihal : Usulan SBU PAPBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 4 Juli 2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 49);
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 67); dan

3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

ditambahkan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Tk. I
NIP. 19740101 199803 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					
5.1.02.02.01. 0006.0011	Transport Pendampingan P2L	Pendampingan P2L (DAK)	Orang/ Bulan	350.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					
5.1.02.02.01. 0014.0047	Operasional Pelaporan iSIKHNAS	Pelaporan iSIKHNAS (DAK)	Orang/ Bulan	100.000	Baru
5.1.02.02.01. 0014.0048	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	Pelayanan Kesehatan Hewan Satuan Ternak (DAK)	Ekor	10.000	Baru
5.1.02.02.01. 0014.0049	Operasional Pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	Pengobatan PHMS Satuan Ternak (DAK)	Ekor	15.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					
5.1.02.02.01. 0015.0021	Pengujian Elisa Antibodi PMK	Sapi, kambing, domba, babi, dan spesies lain	Sampel	80.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01. 0015.0022	Pengujian Realtime PCR PMK	Sapi, kambing, domba, babi, dan spesies lain	Sampel	500.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0023	Pengujian Realtime PCR LSD	Sapi, kambing, domba, babi, dan spesies lain	Sampel	500.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0024	Pengujian Aflatoksin	Pakan	Sampel	50.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0025	Pengujian RBT	Ruminansia	Sampel	10.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0026	Pengujian Total Plate Count	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur, Kulit	Sampel	60.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0027	Pengujian E.Coli	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur, Kulit	Sampel	150.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0028	Pengujian Coliform	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur	Sampel	150.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0029	Pengujian Salmonella	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur	Sampel	150.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0030	Pengujian Staphylococcus Aureus	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur	Sampel	150.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0031	Pengujian Formalin	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan	Sampel	50.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0032	Pengujian Boraks	Daging, Jerohan, Olahan Daging	Sampel	50.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0015.0033	Pengujian Rhodamin	Daging, Jerohan, Olahan Daging	Sampel	50.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0034	Pengujian Identifikasi Spesies Daging	Daging, Jerohan, Olahan Daging	Sampel	400.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
5.1.02.02.01.0026.0004	Tambahan Honorarium Pembantu Pemungut Pajak Daerah Non ASN BPPKAD	Sarjana	Orang/ Bulan	1.250.000	Baru
5.1.02.02.01.0026.0005	Tambahan Honorarium Pembantu Pemungut Pajak Daerah Non ASN BPPKAD	Non Sarjana	Orang/ Bulan	1.125.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
5.1.02.02.01.0030.0015	Tambahan Honorarium Pembantu Pemungut Pajak Daerah Non ASN	Non ASN BPPKAD	Orang/ Bulan	1.050.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
5.1.02.02.01.0031.0012	Tambahan Honorarium Pembantu Pemungut Pajak Daerah Non ASN	Non ASN BPPKAD	Orang/ Bulan	1.050.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					
5.1.02.02.01.0055.0075	Influencer	Influencer 100.000- 1.000.000 Follower	Paket	50.000.000	Baru
5.1.02.02.01.0055.0076	Dialog Interaktif, Tolkshow TV	Dialog Interaktif, Tolkshow TV, Dialog - 1 Day Shooting - 1 Camera - Editing	Paket	30.000.000	Baru
5.1.02.02.01.0055.0077	Live Streaming	Live Streaming - 3 Kamera Video - 1 Unit PC - 1 Unit Switcher - 1 Orang Operator Live Sreaming - 3 Orang Operator Kamera	Paket	8.000.000	Baru
5.1.02.02.01.0055.0078	Media Analytic (Crisis)	Media Analytic (Crisis) - Produksi Konten Infografis - Virality Service (likes) Instagram - Virality Service (Comment) Instagram - Penyebarlua san Informasi melalui Instagram - Weekly Report Media Online dan Media Sosial	Paket	215.000.00 0	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01. 0055.0079	Talkshow Televisi	Talkshow Televisi Durasi 30 menit jam tayang prime time	Tayang	200.000.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan					
5.1.02.02.12. 0004.0017	Honorarium Pelaksana Assessment/Uji kompetensi Bagi ASN	Assessor Tester ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Jam	300.000	Baru
5.1.02.02.12. 0004.0018	Honorarium Pelaksana Assessment/Uji kompetensi Bagi ASN	Assessor ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Jam	500.000	Baru
5.1.02.02.12. 0004.0019	Honorarium Pelaksana Assessment/Uji kompetensi Bagi ASN	Host dan Operator ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Jam	125.000	Baru
5.1.02.02.12. 0004.0020	Honorarium Pelaksana Assessment/Uji kompetensi Bagi ASN	Penanggung Jawab Koordinator ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Hari	1.800.000	Baru
5.1.02.02.12. 0004.0021	Honorarium Pelaksana Assessment/Uji kompetensi Bagi ASN	Ketua Penyelenggara ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Hari	1.500.000	Baru
5.1.02.02.12. 0004.0022	Honorarium Pelaksana Assessment/Uji kompetensi Bagi ASN	Ketua Koordinator TIM Teknis ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Hari	1.500.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
5.1.02.04.01.0001.0319	Transport Kegiatan Surveilans	Surveilans (DAK)	Orang/ Hari	150.000	Baru
5.1.02.04.01.0001.0320	Transport Pelaksanaan koordinasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Koordinasi (DAK)	Orang/ Hari	150.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
5.1.02.04.01.0003.0028	Transport Kegiatan Surveilans	Surveilans (DAK)	Orang/ Hari	150.000	Baru
5.1.02.04.01.0003.0029	Transport Pelaksanaan koordinasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Transport Koordinasi (DAK)	Orang/ Hari	150.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					
5.1.02.05.02.0002.0015	Biaya Kursus singkat/pelatihan Masyarakat	Masyarakat	Orang/ Paket	9.000.000	Baru

BUPATI GRESIK

TTD.

FANDI AKHMAD YANI